



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1152, 2012

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN. Bantuan Sosial. Komunitas
Budaya.**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2012
TENTANG**

BANTUAN SOSIAL UNTUK KOMUNITAS BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan Komunitas Budaya merupakan salah satu modal sosial bagi pelestarian keragaman budaya serta penguatan karakter dan jati diri bangsa Indonesia;
- b. bahwa untuk memelihara Komunitas Budaya dalam rangka pelestarian nilai budaya yang bersumber dari kearifan lokal, perlu memberi bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 257);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun

2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG BANTUAN SOSIAL UNTUK KOMUNITAS
BUDAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial untuk Komunitas Budaya yang selanjutnya disebut bantuan sosial adalah program pemberian bantuan dari Pemerintah kepada Komunitas Budaya yang dimanfaatkan untuk revitalisasi, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan komunitas budaya dimaksud dalam rangka pelestarian kebudayaan.
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kebudayaan.
4. Direktorat adalah Direktorat Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi.
5. Direktur adalah Direktur Pembinaan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Tradisi.
6. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran proposal, perhitungan keuangan dan laporan yang telah diajukan oleh pemohon bantuan sosial.
7. Komunitas Budaya adalah kesatuan sosial yang masih memegang tradisi budaya dan mempunyai ikatan geneologis, kesadaran wilayah sebagai kesatuan daerah teritorial, dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan dan adat-istiadat serta memiliki berbagai aktivitas sosial menurut pola tertentu.
8. Komunitas Tradisi adalah bagian dari komunitas budaya yang mempunyai ikatan aktivitas sosial menurut pola-pola tertentu yang keberadaannya berlangsung secara turun-temurun dan para anggotanya secara bersama melakukan kegiatan sosial dan tradisi yang ditata dalam suatu sistem budaya.
9. Keraton adalah organisasi kekerabatan yang dipimpin oleh raja/sultan/sunan/penembahan atau sebutan lain yang terpilih secara genealogis, yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan

pengembangan adat budaya dan nilai sosial budaya yang terkandung didalamnya, serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat adat.

10. Desa Adat adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, serta aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis.
11. Komunitas Adat adalah kesatuan sosial yang memiliki kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis.
12. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan formal maupun non formal yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai, norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat pendukungnya.
13. Komunitas Kepercayaan adalah kesatuan sosial genealogis yang memiliki keyakinan dan pandangan kosmologis yang terikat oleh kekuatan adi kodrati, mempunyai kitab yang dijadikan rujukan dalam tata peribadatan, orang yang terpilih sebagai penerima ajaran, upacara peribadatan.
14. Organisasi Penghayat Kepercayaan adalah wadah berhimpunnya para penghayat kepercayaan dalam rangka melaksanakan ajarannya.

Pasal 2

Pemberian Bantuan Sosial kepada Komunitas Budaya bertujuan:

- a. melestarikan keberadaan Komunitas Budaya sebagai wujud keragaman budaya;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan unsur-unsur komunitas budaya sebagai penguatan karakter dan jatidiri bangsa; dan
- c. meningkatkan pemberdayaan dan revitalisasi Komunitas Budaya.

Pasal 3

Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 4

Bantuan sosial diberikan kepada:

- a. Komunitas Tradisi, yang terdiri atas:
 - 1) Karaton;
 - 2) Desa Adat;
 - 3) Komunitas Adat; dan
 - 4) Lembaga Adat.
- b. Komunitas Kepercayaan, yang terdiri atas Organisasi Penghayat Kepercayaan